

**TERM OF REFERENCE
PENGHARGAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan merupakan tonggak baru pembangunan kepemudaan di Indonesia. Melalui pembangunan kepemudaan dan pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan) yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh pemuda. Perubahan dan dampak positif yang diharapkan dari kelahiran Undang-undang tersebut ternyata telah dirasakan oleh pemuda baik yang tergabung dalam organisasi kepemudaan maupun yang sebagai individu di Jawa Barat. Hal positif ini tentunya harus terus ditingkatkan agar selaras dengan arah dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu "Jabar Juara".

Pembangunan kepemudaan dan pelayanan kepemudaan merupakan agenda besar yang tidak akan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan waktu yang panjang dengan proses yang terencana, terukur, dan berkelanjutan sehingga agenda-agenda yang diamanatkan oleh undang-undang dapat tercapai sesuai dengan cita-cita besarnya. Pembangunan kepemudaan dan pelayanan kepemudaan yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pemuda Jawa Barat untuk mampu kompetitif di persaingan nasional dan bahkan internasional. Terbukti dengan ditorehkannya sejumlah prestasi yang diperoleh oleh pemuda Jawa Barat baik itu melalui dukungan langsung pemerintah maupun mandiri. Prestasi-prestasi seperti sudah selayaknya mendapatkan apresiasi yang sepatutnya dari pemerintah. Selain sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang tentang kepemudaan, juga dapat memberikan efek yang baik bagi terciptanya motivasi dan iklim kompetisi yang sehat di antara para pemuda.

Oleh karena itu maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berupaya memberikan penghargaan kepada organisasi kepemudaan yang terbukti berkiprah sesuai bidangnya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.

B. DASAR KEGIATAN

1. Tinjauan Legal Formal

- a. Pasal 1 (1) : "Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun."
- b. Pasal 1 (2) : "Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda."
- c. Pasal 1 (11) : "Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda."
- d. Pasal 1 (12) : "Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel."
- e. Pasal 40 (1) : "Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda."

- f. Pasal 43 : “Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekurang-kurangnya memiliki:
 - keanggotaan;
 - kepengurusan;
 - tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.”
- g. Pasal 48 : “Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada: a. pemuda yang berprestasi; dan b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.”

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Mendorong Lembaga kepemudaan untuk memiliki tata kelola administrasi yang baik dan rapi.
- b. Mendorong lembaga kepemudaan untuk membangun program kerja yang positif dan inovatif yang berbasis kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di sekitarnya.
- c. Merangsang daya saing pemuda Jawa Barat dalam pergaulan nasional dan internasional.
- d. Merangsang dan memotivasi pemuda Jawa Barat untuk berkarya nyata dan memunculkan semangat *Need of Achievement*.

D. SASARAN

- 1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
- 2. Organisasi Intra Kampus seperti, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- 3. Organisasi komunitas, hobi dan lain-lain yang memenuhi ketentuan UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA

Rekrutmen peserta terdiri dari dua jalur yaitu :

- a. Jalur Rekomendasi Kabupaten/Kota
 - Peserta merupakan rekomendasi yang didaftarkan oleh masing-masing dinas yang menangani kepemudaan di Kabupaten/Kota.
 - Setiap dinas di Kabupaten/Kota mendaftarkan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) organisasi kepemudaan.
 - Peserta memenuhi syarat yang telah ditentukan.

- b. Jalur Umum
 - Peserta merupakan organisasi kepemudaan yang mendaftarkan diri secara langsung.
 - Peserta memenuhi syarat yang telah ditentukan.

SYARAT-SYARAT PESERTA

- a. SYARAT UMUM
 1. Peserta adalah organisasi kepemudaan.
 2. Organisasi kepemudaan yang dimaksud adalah organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pengurus dan anggota aktif mayoritas adalah pemuda (lihat Pasal 1 UU No. 40/2009) dibuktikan dengan salinan KTP dan Kartu Tanda Anggota (jika ada) Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 - b) Dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 40 UU No. 40/2009).
 - c) Dapat terbentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan (lihat Pasal 40 UU No. 40/2009) dibuktikan dengan Surat Keputusan Tentang Kepengurusan Organisasi dari Kepala Sekolah atau Rektor atau pejabat yang berwenang mengesahkan organisasi di dalam ruang lingkup institusi pendidikan.
 - d) Memiliki keanggotaan (lihat Pasal 43 UU No. 40/2009) dibuktikan dengan melampirkan data anggota.
 - e) Memiliki kepengurusan (lihat Pasal 43 UU No. 40/2009) dibuktikan dengan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Kepengurusan dari tingkat yang lebih tinggi atau forum yang berwenang untuk itu. Memiliki tata laksana kesekretariatan dan keuangan (lihat Pasal 43 UU No. 40/2009) dibuktikan dengan foto ruang/bangunan sekretariat dan laporan keuangan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir.
 - f) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (lihat Pasal 43 UU No. 40/2009) dibuktikan dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terbaru.

3. Berdomisili dan beraktivitas di Jawa Barat.
4. Tidak sedang dalam kondisi konflik internal, dualisme kepemimpinan, atau sedang dalam bermasalah secara hukum.
5. Program atau kegiatan merupakan program atau kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan.
6. Mendaftar atau didaftarkan untuk mengikuti kegiatan Penghargaan Organisasi Kepemudaan dan mengusulkan organisasinya untuk menjadi nominator kategori tertentu. (Tim Verifikasi Administrasi dan Tim Verifikasi dapat mengusulkan perubahan kategori keikutsertaan dengan memperhatikan keputusan akhir dari organisasi yang bersangkutan.)

b. SYARAT KHUSUS

1. Kategori Tata Kelola Organisasi (K-TKO)
 - a) Memiliki Akta Pendirian Organisasi, AD-ART, Pedoman Organisasi, Prosedur-Prosedur Tata Laksana, Notulensi Rapat, dsb.
 - b) Memiliki Nomor POKok Wajib Pajak (NPWP), rekening bank atas nama organisasi, laporan keuangan dalam periodisasi tertentu, dan kelengkapan dokumen resmi lainnya.
 - c) Memiliki kantor sekretariat yang dibuktikan dengan foto dan surat keterangan domisili serta menunjukkan arsip-arsip kesekretariatan.
 - d) Memiliki agenda (dokumen Program Kerja) yang jelas dan kontinyu yang dibuktikan dengan foto dan dokumen kegiatan.
2. Kategori Pengabdian Kepada Masyarakat (K-PKM)
 - a) Memiliki program atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
 - b) Program atau kegiatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat dinilai oleh Juri.
 - c) Program atau kegiatan merupakan inisiasi organisasi kepemudaan tersebut dan dapat dibantu dalam bentuk apapun oleh instansi atau pihak lain.
 - d) Program atau kegiatan didasari oleh atau sesuai dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat.
3. Kategori Lingkungan Hidup (K-LH)
 - a) Memiliki program atau kegiatan pelestarian lingkungan hidup (*green issues*).
 - b) Program atau kegiatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat dinilai oleh Juri.
 - c) Program atau kegiatan merupakan inisiasi organisasi kepemudaan tersebut dan dapat dibantu dalam bentuk apapun oleh instansi atau pihak lain.
 - d) Program atau kegiatan didasari oleh atau sesuai dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat.

4. Kategori Seni dan Budaya (K-SB)
 - a) Memiliki program atau kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional Jawa Barat atau pengembangan seni dan budaya kontemporer.
 - b) Program atau kegiatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat dinilai oleh Juri.
 - c) Program atau kegiatan merupakan inisiasi organisasi kepemudaan tersebut dan dapat dibantu dalam bentuk apapun oleh instansi atau pihak lain.
 - d) Program atau kegiatan didasari oleh atau sesuai dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat.

5. Kategori Program Kreatif (K-PK)
 - a) Memiliki kreativitas dalam bentuk program kerja atau kegiatan.
 - b) Hasil dari program kreatif tersebut sudah dirasakan manfaatnya selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - c) Peserta dapat melampirkan bukti orisinalitas program kerja sebagai nilai tambah pada saat penilaian.
 - d) Diutamakan inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

B. Waktu dan Tempat dan Tata Cara Pendaftaran

- a. Mengambil Formulir Pendaftaran di Sekretariat Panitia Penghargaan Organisasi Kepemudaan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Ruangannya Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda **Jln. Pacuan Kuda No. 140 Arcamanik (Kompleks SPORT Jabar) Bandung. Telpon 08562011369** atau mengunduh formulir pendaftaran di <http://dispورا.jabarprov.go.id/>
- b. Mengembalikan formulir pendaftaran berikut persyaratan yang ditentukan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui salah satu cara berikut :
 - via pos ke alamat "Sekretariat Panitia Penghargaan Organisasi Kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Ruangannya Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda **Jln. Pacuan Kuda No. 140 Arcamanik (Kompleks SPORT Jabar) Bandung.**"
 - via email ke **beksumantri@gmail.com**
 - atau datang langsung ke sekretariat panitia.
- c. Formulir diterima panitia paling lambat adalah tanggal **19 Oktober 2018**.
- d. Untuk keterangan lebih lengkap dapat menghubungi panitia di 08562011369 dan 081321446677.

C. TAHAPAN PENILAIAN

1. Penilaian Administrasi

Penilaian Administrasi adalah tahap awal dimana setiap organisasi kepemudaan yang mendaftar atau didaftarkan akan menjalani penilaian berdasarkan kelengkapan

administrasi yang telah ditentukan dalam syarat umum dan syarat khusus dan aspek-aspek penilaian administrasi.

Adapun aspek-aspek penilaian administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan program
- b. Pelaksana program / kepanitiaan
- c. Penerima manfaat program / peserta
- d. Manfaat atau pengaruh program
- e. Daya jangkau program
- f. Keberlanjutan program
- g. Publikasi via media massa dan media sosial
- h. Dukungan jaringan kerja
- i. Pelaporan program
- j. Evaluasi program

2. Verifikasi Faktual

Verifikasi Faktual adalah peninjauan langsung ke sekretariat atau lokasi program dan kegiatan. Jumlah peserta yang berhak mengikuti tahap verifikasi faktual berjumlah 20 organisasi kepemudaan terdiri dari organisasi yang melalui jalur rekomendasi Kabupaten / Kota dan organisasi melalui jalur umum, yang selanjutnya disebut sebagai nominator. Peserta yang tidak lolos dalam tahap verifikasi faktual akan dinyatakan batal menjadi nominator.

3. Penjurian

- Penjurian adalah tahap akhir penilaian yang dilakukan di Bandung oleh Dewan Juri yang ditunjuk oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.
- Penjurian pemenang dilakukan dengan mekanisme presentasi para nominator yang terpilih di hadapan Dewan Juri.
- Presentasi dilaksanakan oleh 2 (dua) orang perwakilan organisasi kepemudaan peserta Penghargaan Organisasi Kepemudaan (nominator).
- Aspek Penilaian adalah :
 - a. Resume hasil verifikasi faktual.
 - b. Presentasi.

TIMELINE PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Tahapan	Minggu Pelaksanaan September Oktober 2018									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Sosialisasi	7 sd 28 september									
2	Pendaftaran		15 September sd 19 oktober								
3	Penilaian Administratif			17 sd 21 Oktober							
4	Pengumuman Finalis/nominator						21 Okt				
5	Verifikasi Faktual							21 sd 23 Okt			
6	Presentasi Penjurian									24 Okt	
7	Pengumuman pemenang									24 Okt	
8	Pembagian Hadiah									28 Okt	

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI JAWA BARAT**

Prof. DR.H. YUDHA M. SAPUTRA, M.Ed

Pembina Utama Madya
NIP.19630312 198901 1 002